

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Ari Kristin P, 2011)

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal–ketuhanan perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan zaka al-zar', artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.

Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah SWT. Berfirman: Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu". (QS.As Syam :9).

Sedangkan zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada

tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Fenny Trisnawati, 2014).

Dari sisi regulasi, keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid telah diakomodir dalam UU Nomor 23 tahun 2011. Karena pemerintah menyadari peran vital masjid dalam menggerakkan ummat untuk berzakat sehingga diharapkan bisa berdampak positif terhadap kemakmuran masjid itu sendiri dan kemakmuran jamaah sekitarnya. Oleh karena hampir di setiap masjid telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid kegiatan keamilan bisa berkembang, terlebih pada saat datang bulan suci Ramadhan, sehingga bisa tertata dan terkoordinasi. Dalam praktiknya Panitia Zakat Fitrah yang dibentuk di masjid-masjid tidak hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, tetapi juga menerima zakat mal dan menyalurkannya. Pengelolaan zakat berbasis masjid dipandang penting dalam rangka mengangkat peran masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan ummat dalam arti luas.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid merupakan ujung tombak dalam pengembangan kesejahteraan ummat yang menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama. Peran amil diyakini sangat menentukan dalam mekanisme zakat. Namun banyak mekanisme yang salah kaprah dengan berbagai bentuknya dalam upaya mengumpulkan potensi zakat antara lain: amil mengambil porsi yang berlebihan, tidak adanya audit, rawan penyalahgunaan, *muzakki* yang tak pernah melakukan kontrol, pemolesan yang laporan keuangan dan kegiatan, amil tidak tahu kemana zakat akan disalurkan, membuat program yang salah sasaran, kegiatan

pengumpulan zakat yang sporadis, minimnya pengetahuan manajemen Masjid yang mengabaikan kesejahteraan jamaah dan ummat harus disadarkan.

Organisasi pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, apabila pengelola zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Manajemen pengeluaran cukup sederhana, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Hal ini sangat dijaga Islam. (Harahap, Sofyan Safri : 64). Karena dalam penutup Surat At-Taubah dinyatakan bahwa, "...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui," dan juga firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:282 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses di atas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para mustahiq yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para muzaki yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. Karena itu, penting bagi

lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.

Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan sesuai dengan yang ada di PSAK No.109. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (*Muzakki*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia (Nikmatuniayah,2010).

Laporan keuangan Badan/Lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infaq/shadaqah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (IAI, 2003). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi

pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan dalam proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan (Fatonah, 2013).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/shadaqah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/shadaqah, didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/shadaqah.

Pada tahun 2012 dalam [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) potensi zakat yang dapat digalang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat maupun Baznas kabupaten/kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) seharusnya mencapai Rp 8 triliun, namun baru bisa terlaksana sebesar 0,6% atau sekitar Rp. 355 miliar. Dari tahun ke tahun penyerapan dana zakat masih belum efektif maka pada tahun 2013 dalam [antarnews.com](http://antarnews.com) ketua DPRD Marzuki Alie menilai peran badan-badan amil zakat di Indonesia belum efektif dalam penyerapan dana zakatnya, masih banyak masyarakat yang memberikan zakatnya secara langsung, oleh karena itu ia menghimbau agar lembaga amil zakat lebih transparan dan akuntabel dalam pemasukan dan pengeluaran dana zakat dari amil zakat. Selain hasil dari survey dan pendapat para ahli di atas mengenai belum efektifnya penyerapan dana zakat disertai dengan rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryanti pada tahun 2013 menyatakan bahwa transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat masih belum optimal. ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) | diakses pada 20 September 2016 | 09.30 WIB)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh (Devi Megawati, Fenny Trisnawati, 2014) mengenai Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/shadaqah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah dari muzaki. Yang terbukti pada tahun dari

tahun 2011 ke tahun 2012 peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak/shadaqah. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan bantuan operasional dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Umi Khoirul Umah, 2011) Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis serta mendeskripsikan penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang. yang meliputi analisis terhadap Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Pelaporannya kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang menggunakan metode cash basic atau basis kas yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas, sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para pengelola organisasi zakat mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Akun-akun yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah lebih terperinci dan tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan akuntansi organisasi pengelola zakat. Dan Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca. Sedangkan sebuah laporan keuangan menurut PSAK No. 109 menggunakan lima laporan keuangan yaitu:

neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yodi Siptiaprawira, 2015) Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang di bagikan kepada lembaga organisasi pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi good governance sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% merupakan pengaruh faktor lain diluar penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan shadaqah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian antara hubungan variabel-variabel tersebut dengan mengambil judul **“PENGARUH PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG STANDAR AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT (Survey pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan PSAK No. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar Pengaruh Penerapan PSAK No. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat terhadap Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan PSAK No. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Penerapan PSAK No. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi penulis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang Pengaruh Penerapan PSAK No. 109 tentang Standar Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada 4 Badan Amil Zakat Nasional. Serta sebagai bahan pembanding antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi/entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

#### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh penerapan PSAK No. 109 tentang Standar Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja.

#### b. Bagi Organisasi

Bagi organisasi nirlaba, lebih khususnya organisasi pengelola zakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktek akuntansi pada lembaga zakat terutama dalam hal pengelolaan zakat sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Standar Akuntansi Zakat.